



**PUTUSAN**

**NOMOR : 641/PID/2012/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

	Nama Lengkap	:	<b>POTIANUS HALAWA ALS. NASE NASE;-----</b>
	Tempat Lahir	:	<b>Hilinamazihono;-----</b> -----
	Umur /Tgl.lahir	:	<b>23 Tahun / 11 April 1989;-----</b> -----
	Jenis Kelamin	:	<b>Laki- laki ;-----</b> -----
	Kebangsaan	:	<b>Indonesia ;-----</b> -----
	Tempat tinggal	:	<b>Desa Hilinamazihono Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;-----</b> -----
	Agama	:	<b>Kristen Protestan;-----</b> -----
	Pekerjaan	:	<b>Tani;-----</b> -----
	Pendidikan Terakhir	:	<b>SD (tidak tamat);-----</b> -----

Terdakwa ditahan oleh :



1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012 ; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 08 September 2012 s/d 06 Nopember 2012 ; -----
5. Diperpanjang Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 ; -----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d 15 Januari 2013 ; -----

**----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

----- Telah membaca : -----

**I. Surat .....**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2012 Nomor :  
Reg.Perkara : PDM – 37 / TDL / 08 / 2012 yang mana Terdakwa sebagai  
berikut :-----

----

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa POTIANUS HALAWA ALS. NASE NASE pada hari kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat tinggal di jalan umum Desa Bawosalo'o Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban OHIARO LAIA, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib, dalam keadaan lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari, jalan lurus mendatar dan beraspal baik (hot mix), saksi Aperlin Zai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru nomor polisi BB 5745 WC yang berboncengan dengan saksi Debiniscaya Zai dan korban Ohiaro Laia datang dari arah Kecamatan Amandraya menuju arah Desa Hilinamazihono dengan kecepatan sekitar 30 –



40 km/jam, tiba-tiba dari balik tikungan jalan arah Desa Hilinamazihono menuju ke arah Kecamatan Amandraya dengan kecepatan tinggi muncul 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam nomo polisi BB 4147 WC yang dikendarai oleh terdakwa POTIANUS HALAWA ALS. NASE NASE yang berboncengan dengan saksi Agusmawati Waruwu lalu masuk jalur jalan yang dilewati saksi Aperlin Zai, melihat hal tersebut saksi Aperlin Zai menyembunyikan klakson supaya terdakwa kembali ke jalur jalannya tetapi terdakwa tidak sempat lagi mengelakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aperlin Zai, sehingga saksi Aperlin Zai bersama dengan saksi Debiniscaya Zai dan korban Ohiaro Laia terjatuh dan terlempar ke bahu jalan, selanjutnya korban Ohiaro Laia dibawa ke Rumah Sakit Umum Lukas-Hilisimaetano untuk mendapatkan perawatan medis dan akhirnya korban Ohiaro Laia meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441/259/Med tanggal 16 Februari 2012 untuk Ohiaro Laia, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indri yaitu dokter pemerintah pada RSUD Lukas – Hilisimaetano, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan .....

Pemeriksaan badan :-----

- Kepala : teraba retakan dibagian pelipis kiri;-----
- Anggota gerak : luka robek di tungkai kanan P = 3 cm, L = 2 cm;-----
- Mata : diameter pupil kiri  $\pm$  2 mm, diameter pupil kanan  $\pm$  0,5 mm;-----
- Hidung : keluar darah dari lubang hidung kanan dan kiri;-----
- Telinga : keluar darah dari telinga kiri;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ohiaro Laia, umur : 60 tahun, dan pada pemeriksaan cedera kepala berat. Penyebab cedera kepala berat tidak diketahui pasti diduga karena trauma tumpul. Penyebab tidak dapat dipastikan;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

**SUBSIDAIR :**-----



Bahwa ia terdakwa POTIANUS HALAWA ALS. NASE NASE pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka yakni saksi Aperlin Zai dan saksi Debiniscaya Zai, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:----

Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib, dalam keadaan lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari, jalan lurus mendatar dan beraspal baik (hot mix), saksi Aperlin Zai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru nomor polisi BB 5745 WC yang berboncengan dengan saksi Debiniscaya Zai dan korban Ohiaro Laia datang dari arah Kecamatan Amandraya menuju arah Desa Hilinamazihono dengan kecepatan sekitar 30 – 40 km/jam, tiba-tiba dari balik tikungan jalan arah Desa Hilinamazihono menuju ke arah Kecamatan Amandraya dengan kecepatan tinggi muncul 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam nomo polisi BB 4147 WC yang dikendarai oleh terdakwa POTIANUS HALAWA ALS. NASE NASE yang berboncengan dengan saksi Agusmawati Waruwu lalu masuk jalur jalan yang dilewati saksi Aperlin Zai, melihat hal tersebut saksi Aperlin Zai menyembunyikan klakson supaya terdakwa kembali ke jalur jalannya tetapi

terdakwa .....

terdakwa tidak sempat lagi mengelakkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aperlin Zai, sehingga saksi Aperlin Zai bersama dengan saksi Debiniscaya Zai dan korban Ohiaro Laia terjatuh dan terlempar ke bahu jalan, selanjutnya saksi Aperlin Zai dan saksi Debiniscaya Zai yang mengalami luka-luka dibawa ke Puskesmas Amandraya sesuai dengan :-----

1. Visum Et Repertum Nomor : 441/023/PLPK/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk Aperlin Zai, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Aprianto Tambunan yaitu dokter pemerintah pada Puskesmas Amandraya Kecamatan Amandraya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Anggota gerak bawah : luka ibu jari sebelah kanan;-----

Kesimpulan :-----

Jelas kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul;-----



2. Visum Et Repertum Nomor : 441/024/PLPK/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk Debiniscaya Zai, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Aprianto Tambunan yaitu dokter pemerintah pada Puskesmas Amandraya Kecamatan Amandraya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Kepala : luka pada kening (L =  $\pm$  4 cm, dalam =  $\pm$  0,5 cm), luka sobek pada bibir;-----

Kesimpulan :-----

Jelas kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

- II.** Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2012 No. Reg. Perkara No : PDM – 37/TDL/08/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa POTIANUS HALAWA ALS. NASE - NASE bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dan

diancam .....

diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan primair kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POTIANUS HALAWA ALS. NASE NASE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol : BB 4147 WC dengan nomor rangka MH1JBCB121BK302169, nomor mesin JBC1E-2296324;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0092250/SU2011 tanggal 13 April 2011 an. Potianus Halawa;-----

- 1 (satu) lembar SIM C An. Potianus Halawa Als. Nase Nase;-----

*Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Potianus Halawa ; ----*

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol : BB 5745 WC dengan nomor rangka MH1JB8117BK727254, nomor mesin JB81E-1723319;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0488113/SU2011 tanggal 05 Oktober 2011 an. Aprelin Zai;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. Aprelin Zain;-----

*Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak Aprelin Zai;-----*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).-----

**III. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 241/Pid.B/2012/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----**

1. Menyatakan Terdakwa **POTIANUS HALAWA Alias NASE - NASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POTIANUS HALAWA Alias NASE NASE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) .....

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol : BB 4147 WC dengan nomor rangka MH1JBCB121BK302169, nomor mesin JBC1E-2296324;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0092250/SU2011 tanggal 13 April 2011 an. Potianus Halawa;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. Potianus Halawa Als. Nase Nase;-----





*Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Potianus Halawa;-*

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol : BB 5745 WC dengan nomor rangka MH1JB8117BK727254, nomor mesin JB81E-1723319;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0488113/SU2011 tanggal 05 Oktober 2011 an. Aprelin Zai;-----
- 1 (satu) lembar SIM C An. Aprelin Zain;-----

*Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak Aprelin Zai;-----*

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

**IV. Akta permintaan Banding**, dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 19/Bdg/Akta.Pid/2012/PN.GS. yang ditanda tangani oleh : HERMAN SEBAYANG, SH. MH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2012 ;-----

**V. Memori Banding**, dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 08 Nopember 2012 oleh : HERMAN SEBAYANG, SH. MH. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2012 ;-----

**VI. Memori Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 08 Nopember 2012 oleh : HERMAN SEBAYANG, SH. MH. Panitera / Sekretaris pada

Pengadilan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2012 ; -----

**VII. Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 241/Pid.B/2012/PN.GS. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 241/Pid.B/2012/PN.GS. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Terutama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari fakta – fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal **11 Oktober 2012 Nomor : 241/Pid.B/2012/PN.GS.** yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 241/Pid.B/2012/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut ; -

----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 oleh Kami : **DIJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH.** Hakim Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.** dan **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL,**  
**SH.M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara  
tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan  
tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 641/PID/2012/PT.MDN, Putusan mana

telah .....

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**  
tanggal **04 Januari 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim –  
Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI**  
**NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan  
tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa /  
Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.**

**DIJERNIH SITANGGANG.Bc.IP.SH.MH.**

ttd.

**DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.



**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

---

**Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli**  
**PANITERA**

**SH. M. Hum.**

**199103 1003.-**

**TJATUR WAHJOE, B. SP,**

**NIP. 19630517**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)